



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 010/Pdt.P/2012/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan

oleh :-----

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

bertindak untuk diri sendiri dan atas nama serta mewakili kepentingan anaknya bernama:

1. **P**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-
2. **P**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-
3. **P**, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-
4. **P**, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Pengadilan Agama tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 010/Pdt.P/2012/PA.Ktb. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan/uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari xxxxxxxx yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/63/V/99 tanggal 04 Nopember 1999) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----

2. Bahwa, almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap Nomor 846/003/SM/2010/2012 tanggal 11 Januari 2012;-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa orang tua dari xxxxxxxxxxxxxx garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;-----

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah dikarunia anak sebagai berikut;-----

1. P, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

2. P, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

3. P, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

4. P, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

5. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan



tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai xxxxxxxxxxxx meninggal dunia:-----

6. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengambilan sertifikat di Bank BNI Cabang Kotabaru, atas nama xxxxxxxxxxxx :-----

7. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh xxxxxxxxxxxx belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;-----

8. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut.;-----

9. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2. Menetapkan

bahwa : -----

1. xxxxxxxxxx; -----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

5. xxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

sebagai ahli waris dari almarhum

xxxxxxxxxxxxxx; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan secara pribadi sekaligus mewakili kepentingan hukum dari anak-anaknya, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya semula, kemudian dibacakanlah surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan ada perbaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawiah dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/63/V/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tanggal 04 Nopember 1999. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;-----

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 846/003/SM/2010/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 11



Januari 2012. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;-----

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 13 Februari 2012. Fotokopi alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga

Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon bernama

xxxxxxxxxxxx;-----

- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx menikah sekitar tahun

1999;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012 karena sakit

jantung;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak punya isteri lain (poligami) selain

xxxxxxxxxxxx ;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama

Islam;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx selama berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan

xxxxxxxxxxxx;-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa orang tua xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia
sebelum xxxxxxxxxxxx meninggal
dunia;-----
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx waktu meninggal dalam keadaan
beragama Islam, serta jenajahnya diurus menurut ajaran
agama Islam;-----
 - Bahwa isteri (xxxxxxxxxxxxx) dan anak-anak
xxxxxxxxxxxxx tidak ada yang ke luar dari agama
Islam;-----
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan
ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah atas nama
xxxxxxxxxxxxx yang digadaikan di Bank BNI Cabang
Kotabaru;-----
 - Bahwa rumah yang serifikatnya ada di Bank BNI Cabang
Kotabaru tersebut tidak dalam
sengketa;-----
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya tidak pernah
berwasiat dan tidak meninggalkan
hutang;-----
2. xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
xKabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi
adalah tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon bernama

xxxxxxxxxxxx;-----

- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx menikah sekitar

tahun

1999;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan

Januari 2012 karena sakit

jantung;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak punya isteri lain (poligami)

selain

xxxxxxxxxxxx;-----

- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx selama berumah

tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar

dari agama

Islam;-----

- Bahwa xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx selama berumah tangga

telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx;-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa orang tua kandung xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia sebelum xxxxxxxxxxxx meninggal dunia;-----
- Bahwa xxxxxxxxxxxx waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam, serta jenajahnya diurus menurut ajaran agama Islam;-----
- Bahwa isteri (xxxxxxx) dan anak-anak xxxxxxxx tidak ada yang ke luar dari agama Islam;-----
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah atas nama xxxxxxxxxxxx yang digadaikan di Bank BNI Cabang Kotabaru;-----
- Bahwa rumah yang serifikatnya ada di Bank BNI Cabang Kotabaru tersebut tidak dalam sengketa;-----
- Bahwa xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya tidak pernah berwasiat dan tidak meninggalkan hutang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya serta tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah uraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata menyangkut bidang kewarisan yang menurut Pasal 49 huruf b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan dari surat bukti P.1(KTP) diketahui Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan sekaligus mewakili kepentingan hukum anak-anaknya,



Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum Iskandar, S.Ag. bin Laliama yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 09 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi bernama Abdul Thalib bin Ahmad dan Jumrah binti Solo, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi, dengan memperhatikan hubungan kesesuaian satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa almarhum xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2012 di Kotabaru karena sakit Jantung ;-----
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxxxxxxxxxx hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxxx



dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama xxxxxxxx, Manurung Lola Aryani binti Iskandar, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx; -----

3. Bahwa kedua orang tua almarhum xxxxxxxxxxxx maupun keturunan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu; -----

4. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx meninggalkan harta berupa rumah bersertifikat atas nama xxxxxxxxxxxx, sertifikat rumah tersebut ada di Bank BNI Cabang Kotabaru; -----

5. Bahwa harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum xxxxxxxxxxxx yang hingga sekarang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keberadaan harta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon (xxxxxxxxxxxx), memiliki hubungan perkawinan dengan almarhum xxxxxxxxxxxx, sedangkan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx memiliki hubungan darah dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok: -----



1.

Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum Iskandar, S.Ag. bin Laliama adalah janda dan 4 anak perempuan, sebagai yang berhak memperoleh warisan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فان شاهدت لها بينة على وفق الدعوى

ثبتت للزوجية والارث

Artinya : “ Jika saksi-saksinya telah membuktikan kebenaran permohonannya, maka tetaplah pernikahan dan waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan kewarisan, maka sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan :

2.1. xxxxxxxx (isteri);

2.2. xxxxxxxxxxxx (anak kandung);-----

2.3. xxxxxxxxxxxx, dan (anak
kandung);-----

2.4. xxxxxxxx (anak
kandung);-----

2.5. xxxxxxxxxxxx (anak kandung);-----

sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxx;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada

Pemohon;-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Tsani 1433 Hijriah oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Ketua, **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** dan **Achmad Fausi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Ketua

t t d

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim

Anggota II

t t d

t t d

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti

t t d

WAHIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
	Pemohon		
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	191.000,-